



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PELUANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI TAHUN 2024

Masyithah Aulia Adhiem
Analisis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Produk perikanan tangkap dan budidaya, salah satu dari banyak sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang dapat menjadi “amunisi” untuk meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, beberapa pencapaian sektor kelautan dan perikanan masih di bawah target. Sepanjang tahun 2023, produksi perikanan Indonesia tercatat 24,7 juta ton. Kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor kelautan dan perikanan hanya mencapai Rp1,69 triliun dari target Rp3,5 triliun dan nilai ekspor perikanan hanya mencapai USD6,2 miliar dari target USD7,2 miliar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk tahun 2024, KKP menargetkan produksi perikanan mencapai 30,85 juta ton dengan nilai ekspor USD7,20 miliar. Peningkatan target produksi perikanan ini dilakukan seiring dengan meningkatnya peluang pasar perikanan global. Data riset Skyquest menyebutkan, bahwa pasar perikanan global diproyeksikan meningkat mencapai 115,75% hingga 2030 mendatang. Tuna merupakan salah satu komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan nilai ekspor di tahun 2024, terutama untuk pangsa pasar Jepang. Hal tersebut didukung adanya kesepakatan pembebasan tarif ekspor untuk 4 komoditas tuna olahan ke Jepang, yaitu tuna kaleng, cakalang kaleng, *katsuobushi*, dan tuna lain. Kesempatan ini diproyeksikan dapat meningkatkan ekspor tuna sebesar 20% dan diharapkan dapat meningkatkan investasi, serta hilirisasi industri komoditas tuna di Indonesia. Selain tuna, pemerintah juga meyakini akan ada peningkatan pendapatan dari komoditas lobster melalui pembukaan kembali keran ekspor benih lobster pada akhir Januari 2024, khususnya bekerja sama dengan Vietnam. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia dengan Vietnam telah menandatangani nota kerja sama perikanan, teknologi informasi, dan telekomunikasi antara Presiden Indonesia dengan Presiden Vietnam pada 12 Januari 2024.

Diperlukan serangkaian upaya untuk memastikan bahwa sumber daya kelautan perikanan dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan di tengah upaya Indonesia meningkatkan peran di pasar global. Tantangan dalam optimalisasi kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian bermuara pada bagaimana memperbaiki tata kelola sumber daya tersebut di Indonesia. Salah satu ancaman terbesar adalah eksploitasi berlebihan atas sumber daya kelautan dan perikanan. Sebagai contoh, tuna sirip kuning yang populasinya di Samudera Hindia terus menyusut mencapai 70% selama kurun waktu 70 tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan ekstraksi melebihi batas hasil maksimum berkelanjutan (*maximum sustainable yield/ MSY*). Spesies lain yang juga mengalami ancaman adalah pari jawa yang jumlahnya terus berkurang akibat *overfishing* di beberapa lokasi penangkapan. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pelaku usaha, agar tidak terjadi kepunahan sumber daya.

Saat ini, Pemerintah melalui KKP telah mencanangkan 5 kebijakan ekonomi biru tahun 2024, yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan secara terukur (PIT);

(3) pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Dari 5 kebijakan ekonomi biru tersebut, kebijakan PIT menjadi satu kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan yang dapat diterima pasar internasional dengan harga jual yang baik. Kebijakan PIT telah diujicobakan di beberapa daerah di antaranya Cirebon, Bitung, dan Ambon.

Kebijakan yang semula akan diterapkan mulai tahun 2022, tahun ini kembali ditunda penerapannya, yaitu menjadi tahun 2025. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyatakan bahwa kebijakan PIT merupakan disinsentif dalam tata kelola perikanan. Selain itu, kebijakan tersebut perlu ada regulasi pendukung, sistem pendataan, layanan kepelabuhanan, dan sumber daya manusia. Setidaknya, penerapan kebijakan PIT perlu didorong agar memberikan manfaat bagi daerah dan memperjelas peran daerah.

Atensi DPR

Proyeksi melonjaknya pasar perikanan laut global menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor perikanan tangkap ataupun budidaya. Upaya pemerintah melalui kebijakan PIT pada kenyataannya dihadapkan banyak tantangan dalam penerapannya. Kesiapan yang matang dalam penerapan kebijakan PIT menjadi sorotan Komisi IV, terutama dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi nelayan. Komisi IV, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, perlu melakukan pemantauan terhadap hasil uji coba PIT di daerah percontohan sebagai dasar dalam melakukan penerapan PIT secara nasional. Pemantauan difokuskan pada kesiapan *stakeholders* di daerah, yaitu pemerintah daerah, pengelola pelabuhan perikanan, nelayan, dan industri perikanan tangkap sehingga tata kelola kebijakan PIT dapat terlaksana dengan baik.

Sumber

cnbcindonesia.com, 10 Januari 2024;
jawapos.com, 15 Januari 2024;
Kompas, 11, 12, 13, dan 15 Januari 2024;
liputan6.com, 14 Januari 2024; dan
Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024